

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah pernikahan yang di dalamnya bermakna ikatan yang kuat. Melaksanakannya dihukumkan dengan perbuatan ibadah, berbeda dengan hukum-hukum sekuler pada umumnya, melaksanakan hukum tidak memiliki hubungan apapun dengan Tuhan. Namun, dalam Islam pernikahan adalah dianggap ibadah. Pelakunya memperoleh pahala dan yang merusaknya demi kepentingan hawa nafsu belaka dianggap melakukan dosa (bila tujuan kawin untuk menyakiti pasangannya)¹.

Menurut buku I bab II Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah².

Berdasarkan Bab I Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974

¹A. Sukris, Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet I, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hlm. 18

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet I, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), hlm. 341

tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Hal ini menunjukkan jika yang beragama Islam menjadi pedoman sahnya pernikahan itu adalah dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum agama Islam. Namun sah menurut Agama belum tentu sah menurut negara karena pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku³.

Peraturan tersebut diperkuat dengan ketentuan KHI pasal 4-10. Perkawinan tidak hanya dituntut memenuhi syarat-rukun perkawinan, tetapi juga harus memenuhi ketentuan administratif hukum, yaitu tercatat dalam catatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah Mengapa harus dicatat? alasan KHI adalah untuk ketertiban perkawinan (Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam). Menurut penulis yang paling mendasar dari pencatatan (administratif) di Kantor Urusan Agama (KUA) di dasarkan pada dua persoalan hukum.

1. Persoalan seleksi calon mempelai

Dengan pencatatan oleh KUA setempat dapat diketahui boleh atau tidaknya perkawinan dilaksanakan secara hukum materil Islam.

2. Bukti Hukum (legalitass formal)

Pencatatan perkawinan oleh KUA dibuktikan dengan pembuatan buku Akta Nikah merupakan bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan. Tanpa

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet I, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), hlm. 3

adanya buku akta nikah maka perkawinan dianggap tidak pernah ada. Ia merupakan syarat kelengkapan khusus untuk suatu gugatan ataupun permohonan perkara yang di ajukan ke Pengadilan Agama sebagai hukum formil yang berlaku, segala perkara perkawinan bahkan menyangkut akibat perkawinan berupa harta kekayaan perkawinan/harta bersama, pewarisan, hibah dan yang terkait dengannya harus disertakan akta nikah. Jika tidak maka perkara tersebut akan tidak di terima oleh Pengadilan Agama⁴.

Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah⁵.

Berlandaskan hal-hal tersebut penulis ingin meneliti perihal mengenai izin poligami maka berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 bahwa perkara izin poligami menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Hukum perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Undang- undang tersebut telah berlaku secara efektif sejak tanggal 1

⁴A. Sukris, Sarmadi, *op. cit.*, hlm. 49

⁵Pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Bandung: Fokusindo), hlm. 94

oktober 1975, ini artinya sejak tanggal tersebut semua perkawinan baik yang pertama, kedua, ketiga, dan empat harus mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh aturan tersebut jadi, apabila perkawinan tersebut dilakukan setelah aturan itu berlaku dan perkawinannya tidak mengikuti aturan yang berlaku, seperti perkawinan di bawah tangan dan poligami liar. Maka dapat dianggap telah menyimpang dari sistem peraturan undang-undang. Secara hukum perkawinan itu dapat dikatakan tidak sah. Dalam berpoligami, izin Pengadilan Agama tampaknya menjadi sangat menentukan sehingga di dalam pasal 44 PP No. 9 tahun 1975 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 48⁶.

Kata monogami dapat dipasangkan dengan poligami sebagai antonim. Monogami adalah perkawinan dengan istri tunggal, artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Sedangkan poligami adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Dengan demikian makna ini mempunyai dua kemungkinan pengertian: seorang laki-laki menikah dengan banyak perempuan atau seorang perempuan menikah dengan banyak laki-laki kemungkinan pertama disebut dengan *polygini* dan kemungkinan kedua disebut *polyandry*⁷.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 3 ayat 1 maka hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami baik

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet I, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), hlm. 49

⁷Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 159

untuk pria maupun wanita. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan membolehkannya seorang suami dapat beristri lebih dari seorang⁸. Perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan⁹.

Monogami dijadikan asas dalam ikatan nikah antara perempuan sebagai istri dan laki-laki sebagai suaminya maka tercermin bahwa asas tersebut menghendaki agar istri bersuami seorang dan si suami juga beristri seorang dalam waktu yang sama. al-Qur'an memberi dukungan asas ini melalui nilai derajat setara yang diberikan kepada suami dan pihak istri¹⁰.

Seorang perempuan yang sudah terikat akad nikah dengan seorang laki-laki sebagai suaminya tidak mungkin dalam saat yang sama, terikat lagi dengan laki-laki lain. Aturan sedemikian ini sudah jelas mempunyai makna bahwa kepastian garis nasab dengan laki-laki dengan siapa anak yang lahir dari perempuan itu berpapak, mudah ditentukan. Sebab dalam kenyataannya bahwa perempuan adalah tempat seseorang anak dikandung kemudian dilahirkan¹¹.

Kompilasi Hukum Islam pasal 40 ayat (a) menyatakan melarang melakukan perkawinan antara seorang pria dengan wanita dalam ketentuan

⁸Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Cet.1, (Yogyakarta : Penerbit Teras), 2009, hal.66

⁹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet.II, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 9

¹⁰Achmad Kuzari, *op, cit.*, hlm. 159

¹¹Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 160

sebagai berikut: karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain¹². Walaupun undang-undang perkawinan menganut asas monogami, seperti yang terdapat pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan. “Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Namun pada bagian lain dinyatakan bahwa dalam hal tertentu poligami dapat dibenarkan. Klausul kebolehan poligami di dalam undang-undang perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan perbuatan poligami tersebut¹³. Dalam pasal 4 UUP dinyatakan: seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁴

Berdasarkan bunyi pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka atau meminjam bahasa Yahya Harahap yakni monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum

¹²*Ibid.*, hlm. 161

¹³Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 161

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet I, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), hlm.3

darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Di samping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami, tetapi atas izin dari hakim (pengadilan). Oleh sebab itu pada pasal 3 ayat 2 ada pernyataan bahwa: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁵ Menurut penjelasan di atas tentu kita memahami bahwa sudah menjadi kewajiban Pengadilan Agama dalam menangani perkara izin poligami.

Penulis sering menjumpai di tengah masyarakat pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di bawah tangan dan mereka melakukan hal tersebut dengan berbagai alasan sehingga perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA. Akibatnya pelaku nikah di bawah tangan akan terdesak mengenai kepastian hukum atas perkawinan mereka dan mengenai status hukum anaknya, maka keduanya wajib mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini agar ketidak pastian pernikahan yang sudah terlanjur dilakukan di bawah tangan tidak terus berkesinambungan dan semakin merugikan khususnya si anak, maka demi kemaslahatan masyarakat, itsbat nikah menjadi jalan keluar demi melegalkan perkawinan yang telah terjadi menurut hukum. Akan tetapi, permasalahan yang muncul kemudian adalah penulis menemukan pasangan suami istri yang mengajukan itsbat nikah ternyata telah memiliki istri lebih dari satu tentu hal itu bertolak belakang dengan peraturan poligami, yaitu pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: “dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2)

¹⁵Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan,*op, cit.* hlm.162

undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”¹⁶.

Putusan yang telah penulis temukan, yaitu pada tahun 2015 Pengadilan Agama Banjarbaru telah menerima permohonan izin poligami dan itsbat nikah walaupun majelis hakim mengabulkan sebagian dan menolak sebagian petitem perkara ini bukanlah perkara yang biasa dikarenakan seperti yang tertera pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (1) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 56 ayat (1) perkara ini telah menyalahi aturan mengenai izin poligami, yakni wajib melalui Pengadilan Agama. Kasus seperti izin poligami dan itsbat sudah menjadi hal yang biasa terjadi di Pengadilan Agama akan tetapi, perkara yang tidak biasa terjadi dimana suami dan istri meminta itsbat nikah sekaligus izin poligami untuk istri kedua yang telah dinikahi di bawah tangan. Dan hakim menerima sebagian dan menolak sebagian permohonan dari suami istri yang ingin diitsbatkan poligami nya, yaitu hakim mengabulkan izin poligaminya dan menolak itsbat nikah nya. Hakim menerima izin poligaminya dengan alasan bahwa istri pertama tidak dapat memberikan keturunan.

Penulis berpendapat bahwa izin poligami sebenarnya diperuntukkan bagi suami yang ingin berpoligami dengan izin dan syarat nya sudah terpenuhi akan tetapi, sangat tidak wajar apabila seseorang suami meminta izin ke Pengadilan Agama untuk melakukan poligami, tetapi poligami tersebut sudah dilakukan terlebih dahulu maka menurut penulis putusan ini bertolak belakang dengan pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam: Perkawinan yang dilakukan dengan istri

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet I, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), hlm. 3

kedua, ketiga atau keempat tanpa adanya izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁷

Masyarakat di Indonesia sekarang ini banyak yang melakukan praktek poligami tidak dicatat tanpa memikirkan kerugian yang akan terjadi kedepannya. Biasanya kerugian dirasakan setelah pelaku dikaruniai anak, pelaku poligami liar mulai merasakan kerugian atas terjadinya pernikahan tersebut salah satu contohnya adalah anak akan tidak memiliki akta kelahiran. Kemudian pelaku poligami memohon ke pengadilan untuk bisa disahkan poligaminya secara Negara maupun Agama. Alangkah sangat tidak wajar apabila pelaku nikah sirri melakukan hal tersebut seolah-olah menyepelekan hukum. Selanjutnya, perihal menjangkal lainnya yang ada pada putusan ini adalah wanita yang ingin dipoligami ternyata sudah dinikahi di bawah tangan terlebih dahulu dari pada istri pertama yang di anggap sah Negara maupun Agama, yakni istri yang ingin dipoligami dinikahi pada tanggal 5 oktober 2005 dan istri yang diminta izin oleh suami untuk berpoligami ternyata menikah pada tanggal 23 januari 2015 artinya, istri pertama yang sesungguhnya adalah wanita yang ingin dipoligami, sedangkan istri kedua adalah istri yang diminta izin nya oleh suami atau sebagai pihak termohon. Hal yang kurang relevan lainnya adalah suami yang ingin meminta izin poligami ke Pengadilan Agama masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak dijatuhkannya putusan ini dan suami tersebut masih belum mendapat izin dari atasan untuk berpoligami.

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet I, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), hlm. 355

Penulis beranggapan bahwa putusan permohonan izin poligami terhadap istri yang sudah dinikahi di bawah tangan ini dapat berakibat buruk bagi masyarakat karena akan membuka jalan dalam penyeludupan hukum. Maka menurut penulis putusan permohonan izin poligami No. 0156/Pdt.G/2015/PA.Bjb tersebut adalah putusan yang patut ditelaah karena putusan tersebut sekilas bertentangan dengan undang-undang perkawinan dan pada penyelesaian putusan ini penulis merasa bahwa mejelis hakim kurang tepat dalam menyelesaikan perkara itsbat poligami sebagaimana yang terkandung dalam Buku II Pedoman dan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Melihat kenyataan diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan menulis karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: **“Analisis Putusan No. 0156/PDT.G/2015/PA.BJB Tentang Izin Poligami Terhadap Istri Yang Sudah Dinikahi Di bawah Tangan”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan masalah yang akan diteliti, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan poligami yang dimana perempuan yang ingin dipoligami sudah dinikahi dibawah tangan sebagaimana terdapat dalam putusan No. 0156/Pdt.G/2015/P.A.Bjb
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim atas putusan No. 0156/Pdt.G/2015/P.A.Bjb

C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan penelitian ini adalah untuk

1. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam memutuskan izin poligami terhadap istri yang sudah lebih dahulu dinikahi di bawah tangan seperti yang terdapat pada perkara No. 0156/Pdt.G/2015/PA.Bjb
2. Untuk menganalisa perspektif hukum Islam tentang pertimbangan hakim atas putusan No. 0156/Pdt.G/2015/PA.Bjb

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian berikut diharapkan berguna untuk

1. Agar dapat menambah wawasan ilmu, khususnya dalam bidang hukum keluarga mengenai poligami yang sekarang marak terjadi di Indonesia.
2. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi baik dalam kalangan civitas akademik.
3. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

E. Definisi Operasional

Mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa kunci yang sangat erat hubungannya dengan

penelitian ini maka penulis mengemukakan definisi operasional nya sebagai berikut:

1. Izin Poligami

Seperti yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam, izin poligami adalah suatu hal yang wajib didapatkan dalam hal ingin menikah secara poligami seperti pada pasal 56 ayat (2) “perjanjian permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam bab VIII peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975.”¹⁸

2. Istri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.¹⁹

3. Nikah di Bawah Tangan

Nikah dibawah tangan adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nikah di bawah tangan timbul setelah berlakunya Undang-Undang perkawinan secara efektif pada tahun 1975. Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang telah memenuhi syariat Islam yang benar tentunya²⁰.

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet I, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), hlm. 354

¹⁹<http://kbbi.web.id/istri>(22 September 2016)

²⁰http://m.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/nikah-sirri-tidak-sama-dengan-nikah-di-bawah-tangan_5500e12ea333115d6f5123e4 (10 September 2016)

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini untuk menghindari dari kesalah pahaman dan memperjelas permasalahan yang akan diangkat oleh penulis maka penulis memasukkan kajian pustaka demi membedakan penelitian yang sudah ada. Setelah penulis observasi beberapa penelitian yang menyangkut poligami dibawah tangan, penulis menemukan penelitian yang cukup membahas mengenai hal ini, yaitu *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perkara Dari Itsbat Nikah Poligami Pernikahan Siri Menjadi Izin Poligami (Studi Terhadap No.0558/PDT.G/2012/PA.YK,0004/PDT.G/2013.YK,0135/PDT.G/2013/PA.YK)* milik saudara Hafis Anggi Athar Aulia Nim: 09350022. Pada skripsi ini menjelaskan mengenai perubahan permohonan perkara itsbat nikah dari pernikahan siri menjadi izin poligami yaitu memiliki sebuah alasan apabila pernikahan siri yang telah dilaksanakan telah memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ketentuannya maka hakim dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut akan tetapi, apabila pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun nikah maka hakim tidak dapat menitsbatkan nikah tersebut. Maka hal ini tidak dapat dikumulasikan kedalam permohonan poligami. Inilah mengapa permohonan itsbat ini diubah menjadi permohonan izin poligami. Tidak dapat diitsbatkan karena ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, yaitu ketiadaan wali nasab yang digantikan oleh seorang Kyai tanpa adanya taukil dari ayah termohon II. Dasar hukum hakim adalah jika pernikahan siri yang telah dilaksanakan sudah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuannya maka hakim dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut, dan jika tidak dapat diitsbatkan

maka hakim tidak dapat dikumulasikan menjadi permohonan poligami. Dan yang kedua adalah penulis menemukan penelitian milik Achmad Kurniawan Nim: 21209002 dengan judul *ISBAT NIKAH DALAM RANGKA POLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor: 0030/Pdt.G/2012/PA.Amb)*. Dalam hal seorang melakukan poligami dengan cara nikah sirri di Pengadilan Agama Ambarawa telah menyelesaikan perkara serupa yang kemudian dikeluarkan putusan Nomor: 0030/Pdt.G/2012/PA.Amb, tentang izin poligami yang diajukan oleh seorang suami terhadap istri pertama. Suami tersebut mengajukan izin poligami untuk menikah dengan istri kedua yang sebelumnya telah dinikahi secara sirri pada tanggal 3 juni 2000 dan telah dikaruniai 4 orang anak. Suami tersebut sebagai pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Ambarawa agar menetapkan, memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan istri kedua pemohon tersebut. Selain itu pemohon juga memohon agar pernikahannya dengan istri kedua pada tanggal 3 Juni 2000 juga disahkan. Tentu hal ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan uraian tersebut saudara Achmad Kurniawan ingin lebih mengetahui bagaimanakah izin poligami dan penetapan itsbat nikah yang mana pemohon sudah melakukan pernikahan tanpa dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dengan istri kedua bila hal tersebut diajukan apakah telah sesuai dengan hukum positif yang ada. Yang kemudian disimpulkan bahwa dasar hukum majelis hakim dalam mengesahkan pernikahan dalam perkara izin poligami No. 0030/Pdt.G/2012/PA Amb adalah karena perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu sesuai

bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga setiap perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut meskipun tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat pernikahan tetap bisa dianggap sebagai perkawinan yang sah yang kemudian hari dapat diisbatkan. Dari uraian singkat diatas dapat dipahami bahwa penelitian yang akan penulis lakukan sangat lah berbeda dengan kedua penelitian diatas, karena salinan putusan yang digunakan penulis merupakan hasil dari putusan Pengadilan Agama Banjarbaru, dan perbedaan yang paling menonjol adalah bahwa dalam putusan ini menyatakan bahwa orang tua wali atau wali dan calon istri kedua pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila pemohon menikah kembali secara resmi dan bersedia menjadi wali nikah. Pemohon dalam putusan yang akan penulis teliti adalah masih berstatus PNS dan belum mendapatkan surat izin dari atasan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang ada dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud penulis disini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan dan hukum islam yang terkait denga putusan pengadilan. Pater Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.²¹ Adapun sifat penelitian adalah Preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang dimaksud penulis teliti disini adalah mengenai benar atau salah terhadap pertimbangan hakim yang tercantum dalam putusan yang dianalisis berdasarkan hukum formil di Pengadilan Agama Indonesia dan hukum materil yang berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan ini merupakan pencarian makna dalam istilah-istilah hukum yang terdapat didalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.²² pendekatan analitis ini dilakukan penulis untuk menganalisa putusan pengadilan agama yang dianalisis menurut peraturan perundang-undangan dan hukum islam.

2. Bahan Penelitian

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2011, hlm.141.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 185-187.

dapat dipakai atau diperlakukan untuk tujuan menganalisa hukum. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

1) Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru No.

0156/Pdt.G/2015/P.A.Bjb

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:

KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan terutama pada bagian pedoman khusus hukum keluarga pada ketentuan pengesahan perkawinan ayat 3 dan 4

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, naskah akademis, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum, dan lain-lain. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Aminur Nuruddin dan Azhari Amal Tarigan: Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI
 - 2) Ahmad Sukris Sarmadi: Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia
 - 3) Achmad Kuzari: Nikah Sebagai Perikatan
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain-lain²³. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan non-hukum yang terdiri dari:
- 1) Kamus Hukum.
 - 2) Kamus Bahasa Arab-Indonesia.
 - 3) Ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumenter, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum meminta salinan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru No. 0156/Pdt.G/2015/PA.Bjb

²³ Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 16

b. Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran dengan melalui internet²⁴. Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum skunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) *Sistematisasi*, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- 2) *Deskripsi*, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.²⁵

b. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 160.

²⁵ *Ibid*, hlm.181.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan membagi ke dalam empat bab, diantara di suatu Bab lain merupakan (kesatuan) yang berkaitan. Adapun bab tersebut meliputi subbab yaitu:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, yang menguraikan gambaran permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Perkawinan Poligami Dalam bab ini merupakan landasan teori yang berisikan mengenai pengertian perkawinan, poligami, dasar hukum poligami, dan perizinan poligami ditinjau dari segi hukum agama dan undang-undang.

Bab III Analisis yaitu terdiri dari laporan hasil analisis, meliputi deskripsi putusan Pengadilan Agama Banjarbaru mengenai bagaimana analisis penulis mengenai pandangan hakim terhadap poligami di bawah tangan yang terjadi pada putusan perkara Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA.Bjb yang bahwa perempuan yang ingin dipoligami adalah istri pertama yang dinikahnya di bawah tangan dan analisis menurut hukum Islam mengenai perkara ini.

Bab VI yaitu penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.